



PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

ANDI ABU TALIB BIN ANDI MAPPATOBA, NIK. 6405020207780002, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 02 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Sei Kapal, RT.001, Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan;
Pemohon I.

HASMIATI BINTI KAMU BINTI JAMAL, NIK. 6405135205950001, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 12 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Sei Kapal, RT.001, Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan;
Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **"para Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 22 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 23 Agustus 2019 di Berau, Kaltim;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Kamu Bin Jamal, kemudian mewakilkan untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II kepada Imam Kampung yang bernama Sanai dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ali dan Andi Samsul;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa Bidang Tanah Kapling Seluas 15X30, Uang Sebesar Rp. 100.000,- Dan Cincin Emas Seberat 1 Gram. dibayar tunai;
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup berdasarkan nomor Akta Cerai : 177/AC/2020/PA.Nnk dalam usia 41 tahun 2 bulan dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 24 tahun 3 bulan dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan sudah dikaruniai anak 2 orang:
 1. Ahmad Hanafi Alfatan bin Andi Abu Talib, umur 4 tahun,
 2. Siti Khadijah Azzahra binti Andi Abu Talib, umur 1 tahun,
9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I belum urus surat Cerai;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Nunukan Cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Andi Abu Talib bin Andi Mappatoba) dengan Pemohon II (Hasmiati binti Kamu Bin Jamal) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2019 di Berau, Kaltim;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau bilamana hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nunukan mulai tanggal 11 Juni 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Nunukan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat:

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405020207780002, tanggal 16 Agustus 2016, atas nama Pemohon I (Andi Abu Talib), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405135205950001, tanggal 12 Juli 2017, atas nama Pemohon II (Hasmianti), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6405021512100036, Tanggal 16 Agustus 2016, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I (Andi Abu Talib), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6405130102120002, Tanggal 01 Februari 2012, atas nama Kepala Keluarga (Kamu bin Jamal), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 177/AC/20220/PA.Nnk, Tanggal 27 Oktober 2020, atas nama Andi Abu Talib bin Andi Mappatoba dan Nurasia binti Sampara, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.5;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. Muh Arif Fatilah bin Mappatoba, NIK. 6405022007780004, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 20 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sei Kapal, RT.02, Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 23 Agustus 2019 di Berau, Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan dan saksi tahu pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kamu Bin Jamal, kemudian mewakilkan untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II kepada Imam Kampung yang bernama Sanai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah Ali dan Andi Samsul;
- Bahwa saksi tahu wali nikah dan para saksi nikah tersebut semuanya beragama Islam, laki-laki, dewasa, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu;
- Bahwa saksi tahu mahar/maskawin dalam pernikahan tersebut berupa tanah kapling seluas 15X30 M, uang sebesar Rp. 100.000,00 dan cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus masih mempunyai istri kemudian pada tahun 2020 baru bercerai dengan istri terdahulu dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II terikat hubungan perkawinan tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama terikat hubungan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan hingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ahmad Hanafi Alfatan bin Andi Abu Talib, umur 4 tahun, Siti Khadijah Azzahra binti Andi Abu Talib, umur 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

2. Agus bin Mantahya, NIK. 6405020808720006, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 08 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Sei Kapal, RT.02, Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 23 Agustus 2019 di Berau, Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan dan saksi tahu pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kamu Bin Jamal, kemudian mewakilkan untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II kepada Imam Kampung yang bernama Sanai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah Ali dan Andi Samsul;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu wali nikah dan para saksi nikah tersebut semuanya beragama Islam, laki-laki, dewasa, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu;
- Bahwa saksi tahu mahar/maskawin dalam pernikahan tersebut berupa tanah kapling seluas 15X30 M, uang sebesar Rp. 100.000,00 dan cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus masih mempunyai istri kemudian pada tahun 2020 baru bercerai dengan istri terdahulu dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II terikat hubungan perkawinan tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama terikat hubungan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan hingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ahmad Hanafi Alfatan bin Andi Abu Talib, umur 4 tahun, Siti Khadijah Azzahra binti Andi Abu Talib, umur 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Nunukan (bukti P.1 dan P.2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan, oleh karenanya pokok perkara dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa para Pemohon merupakan orang yang berkepentingan langsung dengan perkara ini yaitu Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai istri, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan para Pemohon, dengan demikian maksud dari Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2014 Subbab Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06/KMA/HK.05/1/2019/, tanggal 11 Januari 2019, tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya, para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 23 Agustus 2019 di Berau, Kalimantan Timur, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kamu Bin Jamal, kemudian mewakilkan untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II kepada Imam Kampung yang bernama Sanai dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ali dan Andi Samsul dengan mahar berupa tanah kapling Seluas 15X30 M2, uang sebesar Rp. 100.000,00 Dan cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai serta wali nikah dan kedua saksi nikah tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali dan saksi nikah, pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup berdasarkan nomor Akta Cerai : 177/AC/2020/PA.Nnk dalam usia 41 tahun 2 bulan dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun 3 bulan, pada saat menikah Pemohon I belum mengurus surat cerai dan dari pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ahmad Hanafi Alfatan bin Andi Abu Talib, umur 4 tahun, Siti Khadijah Azzahra binti Andi Abu Talib, umur 1 tahun, dalil-dalil tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah nikah sirri yang dilakukan oleh para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa identitas para Pemohon sesuai dengan permohonannya dan para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa status Pemohon I menikah dengan Nurasia;

Menimbang, bahwa P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II), sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa status Pemohon I belum kawin;

Menimbang, bahwa P.5 (Fotokopi Akta Cerai Pemohon I), sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Andi Abu Talib bin Andi Mappatoba telah resmi bercerai dengan Nurasia binti Sampara pada tanggal 27 Oktober 2020 di Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Muh Arif Fatilah bin Mappatoba) dan saksi 2 (Agus bin Mantahya) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat islam pada tanggal 23 Agustus 2019 di Berau, Kalimantan Timur, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kamu Bin Jamal, kemudian mewakilkan untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II kepada Imam Kampung yang bernama Sanai dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ali dan Andi Samsul dengan mahar berupa tanah kapling Seluas 15X30 M2, uang sebesar Rp. 100.000,00 Dan cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai serta wali nikah dan kedua saksi nikah tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali dan saksi nikah, pada saat menikah Pemohon I masih mempunyai istri dan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2020 baru bercerai dengan istri terdahulu dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun 3 bulan, pada saat menikah Pemohon I belum mengurus surat cerai dan dari pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ahmad Hanafi Alfatan bin Andi Abu Talib, umur 4 tahun, Siti Khadijah Azzahra binti Andi Abu Talib, umur 1 tahun, dan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon sehingga dapat digunakan untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mengaku pasangan suami istri yang dahulu menikah menurut tata cara Islam pada tanggal 23 Agustus 2019 di Berau, Kalimantan Timur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah tahun 2019, terbukti Pemohon I masih berstatus suami dari Nurasia binti Sampara karena Pemohon I baru secara sah bercerai di Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 27 Oktober 2020;
3. Bahwa selama para Pemohon terikat hubungan perkawinan tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan antara mereka tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ahmad Hanafi Alfatan bin Andi Abu Talib, umur 4 tahun, Siti Khadijah Azzahra binti Andi Abu Talib, umur 1 tahun;

Pertimbangan Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perspektif hukum negara di Indonesia atau sebagaimana tertera dalam Pasal 38 huruf (a, b dan c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 113 huruf (a) Kompilasi Hukum

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam bahwa “*perkawinan dapat putus karena (a) kematian, (b) perceraian, dan (c) atas putusan Pengadilan*”;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan “*perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan*” serta bunyi Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam “*perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan*”,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) Pemohon I resmi bercerai di Pengadilan Agama Nunukan dengan istri terdahulu bernama (Nurasia binti Sampara) pada tanggal 27 Oktober 2020, namun menikah dengan Hasmiati binti Kamu bin Jamal pada tanggal 23 Agustus 2019, sehingga secara sah terbukti pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 23 Agustus 2019, Pemohon I masih berstatus suami Nurasia binti Kamu bin Jamal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “*Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karena itu Hakim menilai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2019 di Berau, Kalimantan Timur mengandung cacat dan permohonan pengesahannya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak sahnya pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2019 di Berau, Kalimantan Timur, maka jika Pemohon I dan Pemohon II ingin tetap menjalin hubungan rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II harus melakukan akad nikah baru didepan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan diwilayah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Biaya Perkara

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan tidak sah Perkawinan antara Pemohon I (**Andi Abu Talib bin Andi Mappatoba**) dengan Pemohon II (**Hasmiati binti Kamu Bin Jamal**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2019 di Berau, Kalimantan Timur;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 645.000,00 (*enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 Hijriyah oleh **Luqman Hariyadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Nunukan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Chartiko Setia Utomo, S.Sos, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera,

TTD

Chartiko Setia Utomo, S.Sos, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

Hakim,

TTD

Luqman Hariyadi, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
2.	Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	500.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Di salin sesuai aslinya, 8 Agustus 2024
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Chartiko Setia Utomo, S.Sos, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)